



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 September 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. (rumah Bapak Heri Purnomo) sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/32/II/2009 tanggal 16 Februari 2009;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Timur Indah, Gang Timur Indah 2A, RT.013, RW.002, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Jl. Setia 8 No.11, RT.025, RW.003, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak: 1) **ANAK I** lahir di Bengkulu, tanggal 14 Oktober 2009, umur 13 tahun; 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 18 September 2017, umur 5 tahun; Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah karena hal-hal sepele;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Tergugat sering berkata bahwa Penggugat tidak memiliki hak di rumah kediaman bersama;
 - Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat berkata kepada

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat bahwa Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, kemudian orang tua Penggugat mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tidak menemukan solusi, karena hal tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama **Agus Susanto, S.H., CPM** tanggal 31 Oktober 2022 sebagai mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan disebabkan sebagaimana tersebut diatas, yang jawaban selengkapnya sebagai telah di catat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya, dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawabannya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini Penggugat yang pada pokoknya tetap mau bercerai, sedangkan Tergugat hanya pasrah/ tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/32/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetarai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Batam dan tinggal di Batam dan terakhir tinggal di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi kurang dan Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan Penggugat tidak berhak di rumah ini;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mengetahui dari cucu yang tertua dan setelah kejadian tersebut Tergugat juga datang menemui saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dan pernah bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu nikah di Batam dan tinggal di Batam kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke Bengkulu dan terakhir tinggal di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang ikut dengan Penggugat;
Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah karena hal-hal sepele, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran termasuk penyebabnya tersebut saksi hanya mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti dari Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan pasrah/ tidak keberatan dan keduanya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dipimpin oleh Mediator **Agus Susanto, S.H., CPM** dari kalangan non hakim, namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga di sebabkan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat, yang puncaknya pada terjadi pada Maret 2022 hingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/32/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun penyebabnya saja yang berbeda yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan pokok Penggugat dan hanya penyebabnya yang berbeda, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana tersebut diatas, dan dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya, dan mencukupkan dengan keterangan saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada Minggu, tanggal 15 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat sering marah karena hal-hal sepele yang dibesar-besarkan, yang puncaknya terjadi Maret 2022 hingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga, sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terlaksana lagi atau sudah tidak saling memperdulikan lagi

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, apalagi Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam qurun waktu yang relatif cukup lama. Sudah cukup bagi

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya untuk berpikir apakah rumah tangga mereka diteruskan atau tidak, jika tidak maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya *Ghoyatul Maram* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan: “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo:” *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat dipertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan*”;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini serjumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nora Addini,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Bn



Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Nora Addini,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp	30.000,00
2. Proses	=Rp	75.000,00
3. Panggilan P & T	=Rp	270.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	=Rp.	20.000,00
5. Redaksi	=Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	=Rp	10.000,00
J u m l a h	=Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)